

DOKUMENTASI KEGIATAN 2025/09/10/A1

Mengerjakan laporan rencana aktualisasi: latar belakang, visi misi organisasi, identifikasi isu strategis

The screenshot shows a Google Docs page titled "Rancangan Aktualisasi". The content starts with a section header "BAB I: PENDAHULUAN" and a subsection "1.1 LATAR BELAKANG". The text discusses the purpose and context of the document, mentioning the implementation of Core Values BerAKHLAK and Employer Branding ASN.

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Latihan dasar calon pegawai negeri sipil adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang.

Program ini adalah amanat dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Implementasi program ini diatur lebih lanjut dalam PP No. 17 Tahun 2020 dan Peraturan LAN No. 1 Tahun 2021 yang memberikan panduan teknis pelaksanaan. Kemudian dalam upaya penguatan nilai-nilai aparatur, Presiden bersama Kementerian PANRB meluncurkan Core Values BerAKHLAK melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN, yang menjadi pondasi baru dalam pembentukan karakter aparatur sipil negara.

Latihan Dasar ini adalah program krusial untuk membentuk calon pegawai negeri sipil menjadi pelaksana kebijakan yang kompeten dan berintegritas. Melalui pelatihan ini, CPNS dibekali dengan pengetahuan dan wawasan kebangsaan yang mendalam, internalisasi nilai-nilai dasar BerAKHLAK, serta kemampuan pelayanan publik yang sesuai dengan tuntutan era modern. Latihan dasar menjadi tahap krusial dalam transformasi mindset dari orientasi pribadi menuju orientasi pelayanan publik yang profesional dan beretika.

Kementerian ESDM, selaku penerima lulusan latihan dasar, akan memperoleh sumber daya manusia muda yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan problem solving dalam menjalankan tugas sehari-hari. CPNS yang telah menjalani pelatihan ini

The screenshot shows a Google Docs page titled "Rancangan Aktualisasi". The content is a Table of Contents (Daftar Isi) with the following structure:

Daftar Isi	
Halaman depan.....	1
Halaman Pengesahan.....	2
Kata pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
Daftar Diagram dan Tabel.....	5
Daftar Gambar.....	6
BAB I: PENDAHULUAN.....	7
1.1. LATAR BELAKANG.....	7
BAB II: RENCANA PEMECAHAN MASALAH.....	8
BAB III: RENCANA PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	9
BAB IV: PENUTUP.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

DOKUMENTASI KEGIATAN 2025/09/10/A1
Mengerjakan laporan rencana aktualisasi: latar belakang, visi misi organisasi, identifikasi isu strategis

Negara) sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang maupun tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 22 Tahun 2001, Kegiatan Usaha Hilir Migas berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Namun Pemerintah tetap berkehajiban menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengatur kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai dan mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Didalam melaksanakan tanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa guna menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI dan mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri, Pemerintah sesuai amanat Undang-undang No. 22 Tahun 2001 telah membentuk suatu badan independen yaitu Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002), yang selanjutnya Badan ini disebut Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Untuk melaksanakan ketetuan-ketetuan dalam UU No.22 Tahun 2001 khususnya yang menyangkut kegiatan usaha hilir Migas, Pemerintah telah